



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN UNTUK MENINGKATKAN
PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kecamatan sebagai pusat pelayanan terdekat dengan masyarakat, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Jawa Barat;
- b. bahwa untuk memotivasi camat dan perangkat kecamatan guna memiliki kinerja yang baik dan sinergi dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya, perlu dilakukan penilaian sinergitas kinerja kecamatan tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa untuk mendorong kreativitas dan inovasi serta sinergitas kinerja yang baik perangkat daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2014;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 40 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Jawa Barat.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Jawa Barat.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Jawa Barat.
8. Kinerja Kecamatan adalah kemampuan kerja perangkat Kecamatan dalam meningkatkan pelayanan publik di Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah kegiatan untuk mengukur kinerja perangkat kecamatan melalui kreativitas dan inovasinya dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya dalam meningkatkan pelayanan publik.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
11. Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Tingkat Daerah Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat untuk melaksanakan penilaian terhadap kinerja Kecamatan.
12. Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan penilaian terhadap kinerja Kecamatan.
13. Indikator Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan adalah instrumen penilaian yang dijadikan pedoman untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan.
14. Kegiatan Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Tingkat Daerah Provinsi guna melakukan pendalaman dan pengujian terhadap hasil penilaian kinerja Kecamatan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud pelaksanaan penilaian sinergitas Kecamatan adalah untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Perangkat Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayahnya.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan penilaian kinerja Kecamatan adalah:

- a. menilai kondisi empirik pelaksanaan urusan pemerintahan di Kecamatan;
- b. mengukur tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
- c. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah Kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan;
- d. mengembangkan kemampuan, motivasi, kreativitas, dan inovasi dalam mengakselerasi penyelenggaraan program pembangunan yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. meningkatkan kapasitas aparatur Kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan potensi perekonomian masyarakat di wilayahnya.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan penilaian kinerja Kecamatan meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan Daerah terkait dengan upaya peningkatan pelayanan publik dan pencapaian kesejahteraan masyarakat pada wilayah kerja Kecamatan, guna mendukung sinergitas Visi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Visi Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Keempat

Asas

Pasal 5

Penilaian kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan berasaskan pada:

- a. asas transparansi, yaitu penilaian kinerja dilakukan dengan membuka keterlibatan seluruh unsur pemerintahan Daerah terkait dengan tanggungjawab pembinaan kinerja Kecamatan untuk mengembangkan formulasi penilaian kinerja;

- b. asas akuntabilitas, yaitu penilaian kinerja berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur;
- c. asas partisipatif, yaitu penilaian kinerja untuk mendorong tumbuhnya keterlibatan Pemangku Kepentingan pemerintahan dalam mengembangkan efektivitas kinerja Kecamatan;
- d. asas sinergitas, yaitu penilaian kinerja diselenggarakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- e. asas inovatif, yaitu penilaian kinerja dalam mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja Kecamatan; dan
- f. asas kreativitas, yaitu penilaian kinerja untuk menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi oleh Kecamatan.

BAB II

TIM PENILAI SINERGITAS KINERJA KECAMATAN

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan penilaian kinerja Kecamatan, dibentuk Tim Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. kompetensi;
 - b. keterkaitan dengan indikator penilaian; dan
 - c. jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Tim Penilai di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas unsur Perangkat Daerah Provinsi dan unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyusun penentuan peringkat kinerja Kecamatan tingkat Daerah Provinsi berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kinerja, dan melakukan verifikasi terhadap hasil penilaian sinergitas kinerja Kecamatan yang diusulkan oleh Bupati/Wali Kota.
- (3) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Tim Penilai di Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas unsur Perangkat Daerah di Daerah Kabupaten/Kota dan unsur lain sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Penilai di Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan penilaian atas indikator kinerja tertentu dan menentukan hasil peringkat kinerja Kecamatan pada seluruh Kecamatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembentukan Tim Penilai Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

BAB III
PENILAIAN KINERJA KECAMATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja Kecamatan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Penilaian kinerja Kecamatan dilaksanakan berdasarkan pengelompokan Daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan secara berjenjang pada setiap tingkatan pemerintahan.

Bagian Kedua

Indikator Penilaian

Pasal 10

- (1) Penilaian kinerja Kecamatan dilaksanakan dengan menggunakan indikator penilaian kinerja.
- (2) Penyusunan indikator kinerja mempertimbangkan kondisi objektif dari kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Perangkat Kecamatan.
- (3) Kondisi objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pelayanan publik di Kecamatan, pendelegasian sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota, koordinasi penyelenggaraan pemerintahan terkait penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
 - b. sinergitas perencanaan, efektivitas dan efisiensi anggaran;
 - c. profil Kecamatan bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat serta kesejahteraan sosial;
 - d. kemampuan kepemimpinan Camat dalam melaksanakan akselerasi program dan kegiatan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui:
 1. koordinasi penyelenggaraan tugas Umum Pemerintahan, pelayanan publik di Kecamatan, dan penyelenggaraan tugas pemerintahan lainnya (aspek pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat dan kesejahteraan sosial); dan
 2. kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Indikator penilaian kinerja Kecamatan diberi bobot/skor untuk menghasilkan peringkat Kecamatan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian memiliki bobot/skor akhir sama, Tim Penilai dapat mempertimbangkan adanya indikator penunjang yang berkaitan dengan kondisi penunjang kinerja, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari indikator penilaian kinerja Kecamatan.

Pasal 11

Indikator penilaian dan pemeringkatan tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Paragraf 1
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan penilaian kinerja Kecamatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Bupati/Wali Kota.
- (2) Peserta penilaian kinerja Kecamatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Dalam melakukan penentuan peringkat kinerja Kecamatan di Daerah Kabupaten/Kota, Tim Penilai di Daerah Kabupaten/Kota mempertimbangkan asas-asas penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan mengelompokkan sesuai beban kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (4) Penentuan peringkat hasil penilaian kinerja Kecamatan diklasifikasikan berdasarkan pengelompokan Kecamatan dan dimuat dalam Berita Acara Penilaian Kinerja Kecamatan untuk setiap tahun pelaksanaan, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Tim Penilai tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta diketahui Bupati/Wali Kota.
- (5) Peringkat pertama Kecamatan sesuai pengelompokan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berhak diusulkan oleh Bupati/Wali Kota untuk mengikuti penilaian kinerja Kecamatan tingkat Daerah Provinsi.

Paragraf 2
Tingkat Daerah Provinsi
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penilaian kinerja Kecamatan tingkat Daerah Provinsi dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap seleksi secara langsung terhadap Kecamatan yang diusulkan oleh Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (2) Untuk menyetarakan kedudukan Daerah Kabupaten/Kota yang seimbang dan adil dalam penilaian kinerja Kecamatan dibentuk klasterisasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Daerah Kabupaten dengan 5 (lima) kategori Juara I, II, III, harapan I, dan harapan II; dan
 - b. untuk Daerah Kota dengan 3 (tiga) kategori Juara I, II, dan III.
- (3) Peserta penilaian kinerja Kecamatan tingkat Daerah Provinsi yaitu peringkat pertama di setiap kelompok Kecamatan dari hasil penilaian kinerja Kecamatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kinerja Kecamatan, Tim Penilai Daerah menyusun penentuan peringkat kinerja Kecamatan tingkat Daerah Provinsi, dengan mempertimbangkan asas-asas penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan mengelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (5) Hasil verifikasi dan penilaian kinerja Kecamatan menghasilkan peringkat sebagai berikut:
 - a. untuk Daerah Kabupaten, terdiri atas:
 1. Peringkat I;
 2. Peringkat II;
 3. Peringkat III;
 4. Harapan I; dan
 5. Harapan II;
 - b. untuk Daerah Kota, terdiri atas:
 1. Peringkat I;
 2. Peringkat II; dan
 3. Peringkat III;
- (6) Penetapan peringkat hasil verifikasi dan penilaian kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimuat dalam Berita Acara Penilaian Kinerja Kecamatan, yang ditandatangani oleh Ketua dan para Anggota Tim Penilai Daerah serta diketahui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat atas nama Gubernur.

Bagian Keempat

Verifikasi dan Penilaian

Pasal 14

- (1) Kegiatan verifikasi dan penilaian kinerja dilakukan untuk meningkatkan akurasi penilaian kinerja Kecamatan yang diusulkan oleh Bupati/Wali Kota.
- (2) Verifikasi dan penilaian kinerja dilakukan oleh Tim Penilai Daerah Provinsi, meliputi:
 - a. pengujian data rekapitulasi hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan oleh Tim Penilai di Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. kunjungan ke lokasi Kecamatan yang diusulkan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
 - c. penilaian atas presentasi Camat tentang kondisi pengelolaan program dan kegiatan peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tugas Umum Pemerintahan, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan (aspek pendidikan, kesehatan, perekonomian masyarakat dan kesejahteraan sosial sesuai indikator penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11);
 - d. pengujian terhadap indikator penunjang yang dipandang perlu oleh Tim Penilai Daerah Provinsi untuk mendukung objektivitas penilaian kinerja; dan
 - e. penentuan peringkat berdasarkan hasil penilaian kinerja.

BAB IV
PENETAPAN PERINGKAT KINERJA

Pasal 15

Hasil penilaian kinerja Kecamatan dalam bentuk pemeringkatan dimuat dalam Berita Acara Penilaian Kinerja Kecamatan yang disusun oleh Tim Penilai Kinerja.

Pasal 16

- (1) Hasil penentuan peringkat kinerja Kecamatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.
- (2) Hasil penentuan peringkat kinerja Kecamatan Tingkat Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Penghargaan yang diberikan Bupati/Wali Kota dan/atau Gubernur disesuaikan dengan klasifikasi peringkat kinerja Kecamatan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan penghargaan kepada Peringkat I, Peringkat II, dan Peringkat III pada klaster Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk:
 - a. piagam dan trophi; dan /atau
 - b. bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan dan pertimbangan kondisi daerah;
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan penghargaan kepada Juara Umum I, Juara Umum II, dan Juara Umum III dalam bentuk:
 - a. piagam dan trophi; dan
 - b. bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan dan pertimbangan kondisi Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Peringkat I, Peringkat II, dan Peringkat III dalam bentuk:
 - a. piagam dan trophi;
 - b. bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan dan pertimbangan kondisi Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Juara, Harapan I dan Harapan II dalam bentuk:
 - a. piagam dan trophi; dan/atau
 - b. bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan dan pertimbangan kondisi Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada seluruh Perangkat Kecamatan dalam bentuk:
 - a. piagam dan trophi; dan/atau
 - b. bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan dan pertimbangan kondisi Daerah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja Kecamatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 19

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja Kecamatan Tingkat Provinsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
- b. sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

Tim Penilai Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja Kecamatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 21

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian sinergitas kinerja Kecamatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 27 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juni 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 23 T A H U N 2018

TANGGAL : 8 juni 2018

TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN SINERGITAS
KINERJA KECAMATAN UNTUK
MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK
DI JAWA BARAT.INSTRUMEN PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN
DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

A. Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
1.	Peraturan Bupati/Wali Kota tentang pendelegasian sebagian kewenangan kepada Camat	Ada/Tidak	FC Peraturan Bupati/Wali Kota tentang pendelegasian sebagian kewenangan kepada Camat
2.	Jumlah pelaksana teknis pelayanan:		FC SK Camat tentang penetapan pelaksana teknis pelayanan publik di kecamatan
	a. Petugas informasi orang	
	b. Petugas loket/penerima berkas orang	
	c. Petugas operator Komputer orang	
	d. Petugas pemegang kas orang	
	e. Petugas khusus unit pengaduan orang	
	f. Petugas keamanan orang	
	g. Petugas lain sesuai kebutuhan orang	
	h. Petugas penanganan aduan orang	
3.	Keberadaan informasi pelayanan yang diketahui publik :		Foto/ dokumentasi/ FC sarana prasarana informasi pelayanan
	a. Informasi bagan alur pelayanan	Ada/Tidak	
	b. Visi & misi pelayanan	Ada/Tidak	
	c. Motto pelayanan	Ada/Tidak	
	d. SOP pelayanan	Ada/Tidak	
	e. Leaflet/brosur/jenis informasi lainnya terkait jenis dan profil pelayanan	Ada/Tidak	
	f. Loker khusus Lansia dan Penyandang Cacat	Ada/Tidak	
	g. Website Kecamatan	Ada/Tidak	
	h. Nomor Antrian	Ada/Tidak	
	i. Sarana pengaduan	Ada/Tidak	
4.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Tidak Baik [] Kurang Baik [] Baik [] Sangat Baik [] Tidak ada data	FC laporan / rekapitulasi survey kepuasan masyarakat

5.	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan : a. Jumlah keluhan masyarakat Tahun 2017 b. Jumlah keluhan masyarakat Tahun 2016Keluhan Keluhan	Daftar rincian keluhan masyarakat Tahun 2016 dan 2017 beserta tindak lanjut penyelesaiannya
6.	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan a. Jumlah keluhan masyarakat Tahun 2017 yang sudah ditindaklanjuti b. Jumlah keluhan masyarakat Tahun 2017KeluhanKeluhan	
7.	Persentase ijin/ rekomendasi yang diterbitkan sesuai prosedur (SOP) a. Jumlah ijin/ rekomendasi yang diterbitkan sesuai prosedur (SOP) b. Jumlah permohonan perizinan/ rekomendasi yang diberikan Camat IjinPermohonan Ijin/ Rekom	FC buku registrasi perizinan Kecamatan Tahun 2017 dan 2016
8.	Persentase kenaikan jumlah pemohon pelayanan kecamatan dibanding tahun sebelumnya : a. Tahun 2017 b. Tahun 2016PemohonPemohon	
9.	Pendapatan restribusi pelayanan kecamatan: a. Target b. Realisasi	Rp..... Rp.....	FC rekapitulasi pendapatan Tahun 2017
10.	Persentase jumlah kewenangan perizinan dan non perizinan yang dapat dilaksanakan oleh Camat : a. Jumlah Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang dapat dilaksanakan camat - Jumlah Kewenangan Perizinan - Jumlah Kewenangan Non Perizinan b. Jumlah kewenangan yang diberikan - Jumlah Kewenangan Perizinan - Jumlah Kewenangan Non PerizinanKewenanganKewenanganKewenanganKewenangan	1. FC laporan pelaksanaan kewenangan Camat kepada Bupati / Walikota 2. FC SK Peraturan Bupati/Walikota pendelegasian kewenangan kepada Camat

B. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
1.	Jumlah rapat dengan Muspikakali	FC Daftar hadir / notulensi / Berita Acara / resume hasil koordinasi Camat

2.	<p>Persentase permasalahan bidang trantib yang diselesaikan Camat Tahun 2017:</p> <p>a. Permasalahan Bidang Trantib yang diselesaikan pada Tahun 2017</p> <p>b. Jumlah permasalahan Bidang Trantib Tahun 2017</p>	<p>...Permasalahan</p> <p>...Permasalahan</p>	<p>FC daftar hadir / notulensi / Berita Acara / resume hasil koordinasi Camat di Bidang Trantibum</p>
3.	<p>Jumlah koordinasi dengan Perangkat Daerah/Kepolisian Negara terkait penerapan/penegakkan perundang-undangan</p>	<p>.....kali</p>	<p>FC daftar hadir/ notulensi/Berita Acara/resume hasil koordinasi di bidang penegakan peraturan per UUAN</p>
4.	<p>Persentase sarana prasarana, fasum, fasos di wilayah Kecamatan yang diperbaiki:</p> <p>a. Jumlah sarana, fasum dan fasos yang diperbaiki oleh dinas terkait</p> <p>b. Jumlah sarana, fasum, fasos yang ditemukan / dilaporkan rusak (butuh perbaikan)</p>	<p>.....buah</p> <p>.....buah</p>	<p>1. Data sarana prasarana, fasum dan fasos yang diperbaiki</p> <p>2. Data sarana, fasum dan fasos yang ditemukan/dilaporkan rusak</p> <p>3. Foto sarana prasarana, fasum dan fasos yang ditemukan/dilaporkan rusak dan yang diperbaiki</p>
5.	<p>Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan PD / Pemerintah Desa</p>	<p>.....kali</p>	<p>Daftar hadir / notulensi / Berita Acara / resume hasil koordinasi perencanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan</p>
6.	<p>Persentase Desa yang telah menetapkan Perdes tentang Kewenangan Desa sesuai Permendagri 44/2016</p> <p>a. Jumlah Desa yang telah menetapkan Perdes</p> <p>b. Jumlah Desa yang berada di wilayah Kecamatan</p>	<p>..... Desa</p> <p>..... Desa</p>	<p>Data Perdes tentang Kewenangan Desa</p>
7.	<p>Persentase Desa/Kelurahan yang telah menetapkan Batas Desa menggunakan koordinat SIG dan Peta Batas Desa sesuai Permendagri 45/2016</p> <p>a. Jumlah Desa /Kelurahan yang telah menetapkan Batas Desa menggunakan koordinat SIG dan Peta Batas Desa</p> <p>b. Jumlah Desa yang berada di wilayah Kecamatan</p>	<p>.....Desa/Kel</p> <p>.....Desa/Kel</p>	<p>SK Bupati / Walikota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa</p>

8.	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan <i>updating</i> Prodeskel selama 2 tahun berturut-turut : a. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan <i>updating</i> Prodeskel b. Jumlah Desa/Kelurahan yang berada di wilayah KecamatanDesa/KelDesa/Kel	<i>Print out</i> Prodeskel, <i>Password Admin</i> , <i>Operator Entry Data</i> (Permendagri 12/2007)
9.	Persentase Desa/Kelurahan dengan klasifikasi Swadaya, Swakarya dan Swasembada : a. Jumlah Desa/Kelurahan dengan klasifikasi Swadaya, Swakarya dan Swasembada b. Jumlah Desa/Kelurahan yang berada di wilayah KecamatanDesa/KelDesa/Kel	<i>Print out</i> Prodeskel, <i>Password Admin</i> , <i>Operator Entry Data</i> (Permendagri 12/2007)
10.	Persentase Desa yang memiliki RPJMDesa / RKPDes sesuai Permendagri 114/2014 : a. Jumlah Persentase Desa yang memiliki RPJMDesa/RKPDes b. Jumlah Desa yang berada di wilayah KecamatanDesaDesa	Data RPJMDesa / RKPDesa
11.	Persentase Desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan sesuai Permendagri 113/2014 : a. Jumlah Desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu b. Jumlah Desa yang berada di wilayah KecamatanDesaDesa	Data APBDesa dan SK Pengesahan APBDesa
12.	Persentase desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): a. Jumlah desa yang memiliki BUMDes b. Jumlah desa yang terdapat di wilayah KecamatanDesaDesa	Rekapitulasi Perdes tentang BUMDes
13.	Persentase Desa yang telah menggunakan SISKEUDES : a. Jumlah Desa yang telah menggunakan SISKEUDES b. Jumlah desa yang terdapat di wilayah KecamatanDesaDesa	Laporan penggunaan Dana Desa
14.	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki laman Website dan medsos lainnya : a. Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki laman Website dan medsos lainnya b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat di wilayah KecamatanDesa/KelDesa/Kel	Alamat <i>website</i> , laman Fb, WA, <i>Twitter</i>
15.	Persentase Desa yang mengembangkan kapasitas aparturnya a. Jumlah desa yang mengalokasikan anggaran pengembangan aparatur desa b. Jumlah desa yang terdapat di wilayah KecamatanDesaDesa	Rekapitulasi Perdes Pertanggungjawaban APBDes di Wilayah Kecamatan

16.	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Evaluasi Diri sesuai Permendagri 81/2015 : a. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Evaluasi Diri b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat di wilayah KecamatanDesa/KelDesa/Kel	Rekapitulasi Lampiran II Permendagri 81/2015
17.	Persentase Desa/Kelurahan dengan katagori Kurang Berkembang, Berkembang, dan Cepat Berkembang sesuai Permendagri 81/2015 a. Jumlah Desa/Kelurahan dengan katagori Kurang Berkembang, Berkembang, dan Cepat Berkembang b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat di wilayah KecamatanDesa/KelDesa/Kel	Berita Acara Epdeskel dan Laporan Perkembangan Desa dari Camat kepada Kepala Daerah
18.	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki Posyandu strata Purnama dan Mandiri/Multifungsi : a. Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Posyandu strata Purnama dan Mandiri/Multifungsi b. Jumlah Desa/Kelurahan yang terdapat di wilayah KecamatanDesa/KelDesa/Kel	Rekapitulasi Posyandu per Desa/Kelurahan
19.	Persentase Desa yang melaksanakan program Padat Karya Tunai Desa a. Jumlah Desa yang melaksanakan program Padat Karya Tunai Desa b. Jumlah Desa yang terdapat di wilayah KecamatanDesaDesa	Data penggunaan Dana Desa dengan PKTD
20.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) SKPD	Tepat / Tidak	FC tanda terima penyampaian LPPD Kecamatan Tahun 2017
21.	Pendampingan/Monev Camat dan staf kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan rencana dan penggunaan Dana Desa	Ada/Tidak	Jadwal Kegiatan, SK Camat utk Tim Pendampingan atau Tim Monev, dan Laporan Monev Camat
22.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	a. A [] b. B – BB [] c. C – CC [] d. D []	FC piagam/sertifikat SAKIP atau laporan penilaian SAKIP kab/kota Tahun 2017
23.	Penyusunan laporan inventarisasi aset daerah	Ya / Tidak	FC laporan inventarisasi aset Perangkat Daerah

C. Pengelolaan Anggaran Kecamatan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
1.	Dokumen perencanaan dan anggaran Kecamatan: a. Lap. Keuangan (LRA, CALK & neraca) b. Rencana Kerja c. Rencana Strategis d. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2017	Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak	FC Dokumen perencanaan dan anggaran Kecamatan (lengkap) yang meliputi : 1. DPA 2. Lap Keuangan 3. Renstra 4. Renja
2.	Kesesuaian nama dan jumlah program yang terdapat dalam Renja a. Jumlah program dan indikator yang terdapat dalam renja b. Jumlah program dan indikator yang terdapat dalam DPAProgramProgram	
3.	Persentase anggaran per program terhadap keseluruhan anggaran Kecamatan: a. Keg.Trantibum b. Keg.Pemberdayaan Masyarakat c. Keg.Pelayanan Publik d. Keg.Penegakan Aturan Perda e. Keg.Pemeliharaan dan Sarana Umum f. Keg.Penyelenggaraan Pemerintahan%%%%%%	
4.	Persentase Realisasi anggaran Kecamatan a. Realisasi b. Jumlah anggaran	Rp. Rp.	

D. Inovasi Kecamatan dan Upaya yang Dilakukan Kecamatan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
1.	Jumlah Sistem Informasi yang ada di Kecamatan	1. SI 2. SI 3. SI 4. SI 5. SI	Resume/ dokumentasi disertai penjelasan singkat terkait sistem informasi yang digunakan oleh Kecamatan
2.	Jumlah inovasi yang dibuat oleh Camat (sebutkan)	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Resume Inovasi yang dibuat oleh Kecamatan yang berisikan nama inovasi dan manfaat yang didapat dari penerapan inovasi tersebut

3.	Jumlah Keputusan (SK) Camat SK	FC data produk hukum yang dikeluarkan oleh kecamatan dalam kurun waktu 1 tahun
4.	Jumlah prestasi tingkat kabupaten/kota yang diraih 1. Tingkat Nasional 2. Tingkat Provinsi 3. Tingkat Kabupaten/Kotaprestasiprestasiprestasi	Rekapitulasi penghargaan yang telah diterima Kecamatan sampai Tahun 2017

E. Kompetensi SDM Kecamatan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
1.	Kualifikasi pendidikan aparatur kecamatan :		FC Daftar Urut Kepangkatan (DUK) aparatur Kecamatan
	a. SD orang	
	b. SMP/SLTP orang	
	c. SMA orang	
	d. D3 orang	
	e. Sarjana (S1) orang	
	f. Pasca Sarjana (S2) orang	
	g. Doktor (S3) orang	
2.	Jumlah pejabat yang terdapat di Kecamatan orang	FC Daftar Urut Kepangkatan (DUK) aparatur Kecamatan per 31 Desember 2017
3.	Jumlah pejabat yang mengikuti Diklat PIM orang	
4.	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat Teknis) orang	Rekapitulasi pegawai yang memiliki sertifikat

F. Keberadaan Data Dukung Lainnya

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	FAKTOR PENDUKUNG
1.	Tersedianya data jumlah lembaga PAUD, jumlah peserta didik PAUD dan jumlah pendidik di tingkat Kelurahan/Desa	Ada / Tidak	Rekapitulasi lembaga dan peserta didik PAUD yang ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan stempel basah
2.	Tersedianya data jumlah lembaga TK/RA, jumlah peserta didik dan pendidik di tingkat Kelurahan/Desa	Ada / Tidak	Rekapitulasi lembaga dan peserta didik TK/ RA yang ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan stempel basah.

3.	Tersedianya data jumlah lembaga SD/MI, jumlah peserta didik dan pendidik di tingkat Kelurahan/Desa	Ada / Tidak	Rekapitulasi lembaga dan peserta didik SD/ MI yang ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan stempel basah
4.	Tersedianya data jumlah lembaga SMP/MTs, jumlah peserta didik dan pendidik di tingkat Kelurahan/ Desa	Ada / Tidak	Rekapitulasi lembaga dan peserta didik SMP/ MTs yang ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan stempel basah
5.	Tersedianya data jumlah lembaga SMA/MA/SMK, jumlah peserta didik dan pendidik di tingkat Kecamatan	Ada / Tidak	Rekapitulasi lembaga dan peserta didik SMA/MA/SMK yang ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan stempel basah
6.	Tersedianya data jumlah penduduk buta aksara latin dalam kelompok umur 15 tahun ke atas di tingkat Desa/Kelurahan	Ada / Tidak	Rekapitulasi penduduk buta aksara latin dalam kelompok Umur 15 tahun ke atas yang ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan stempel basah
7.	Tersedianya data pendukung pendidikan lainnya seperti data peserta didik di pendidikan khusus/ pendidikan layanan khusus di wilayah kecamatan	Ada / Tidak	Rekapitulasi peserta didik pendidikan khusus/ pendidikan layanan khusus di wilayah Kecamatan yang ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan stempel basah
8.	Tersedianya data jenis budaya asli daerah/setempat yang dilestarikan keberadaannya di tingkat Desa/Kelurahan	Ada / Tidak	Rekapitulasi jenis budaya asli daerah/ setempat yang dilestarikan keberadaannya (ditandatangani oleh Camat/Kepala UPT wilayah dan berstempel basah)
9.	Tersedianya data jumlah posyandu	Ada / Tidak	Rekapitulasi posyandu (ditandatangani oleh Camat/Ka UPT wilayah dan berstempel basah)

10.	Tersedianya data Jumlah puskesmas pembantu	Ada / Tidak	Rekapitulasi puskesmas pembantu (ditandatangani oleh Camat/Ka UPT wilayah dan berstempel basah)
11.	Tersedianya data kunjungan ibu hamil	Ada / Tidak	Rekapitulasi kunjungan ibu hamil (ditandatangani oleh Camat/Ka UPT wilayah dan berstempel basah)
12.	Tersedianya bidan/ nakes yang memiliki kompetensi	Ada / Tidak	Rekapitulasi bidan/nakes yang memiliki kompetensi (ditandatangani oleh Camat/Ka UPT wilayah dan berstempel basah)
13.	Tersedianya data cakupan rawat jalan di puskesmas/ pustu	Ada / Tidak	Rekapitulasi cakupan rawat jalan di puskesmas/pustu (ditandatangani oleh Camat/Ka UPT wilayah dan berstempel basah)
14.	Tersedianya data Angka Harapan Hidup (AHH)	Ada / Tidak	Data AHH (ditandatangani oleh Camat/Ka UPT wilayah dan berstempel basah)
15.	Tersedianya data keluarga pengguna air bersih	Ada / Tidak	Data keluarga pengguna air bersih (ditandatangani oleh Camat/Ka UPT wilayah dan berstempel basah)
16.	Tersedianya data rawan penyakit	Ada / Tidak	Data rawan penyakit (ditandatangani oleh Camat/Ka UPT wilayah dan berstempel basah)
17.	Tersedianya papan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat	Ada / Tidak	Foto papan informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat
18.	Tersedianya data UMKM yang mendapat Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Ada / Tidak	FC Ijin Usaha Kecil Mikro Kecil (IUMK) yang diterbitkan Kecamatan/ SKPD yang Berwenang

19.	Tersedianya data jumlah pelaku UMKM yang menerima penyaluran kredit dari bank (Bank UMKM) dan non bank	Ada / Tidak	Rekapitulasi pelaku UMKM yang menerima penyaluran kredit dari Bank UMKM dan non Bank yang ditandatangani oleh Camat/Ka UPT wilayah dan berstempel basah
20.	Tersedianya data jumlah pasar modern dan tradisional di kecamatan	Ada / Tidak	Rekapitulasi pasar modern dan pasar tradisional per kelurahan/ desa yang ditandatangani oleh Camat/Ka UPT wilayah dan berstempel basah
21.	Tersedianya data jumlah bank pemerintahan/ non pemerintah	Ada / Tidak	Rekapitulasi Bank Pemerintah dan Bank Non Pemerintah di wilayah Kecamatan yang ditandatangani oleh Camat/Ka UPT wilayah dan berstempel basah
22.	Tersedianya data jumlah koperasi sampai dengan Tahun 2017	Ada / Tidak	Rekapitulasi koperasi di wilayah Kecamatan sampai dengan Tahun 2017 per Kelurahan/Desa yang ditandatangani oleh Camat/Ka UPT wilayah dan berstempel basah
23.	Tersedianya SK/SP Tim Desa Siaga Tingkat Kecamatan	Ada / Tidak	FC SK/SP Tim Desa Siaga Tingkat Kecamatan
24.	Tersedianya data masyarakat miskin	Ada / Tidak	Rekapitulasi masyarakat miskin di wilayah Kecamatan sampai dengan Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Camat/Ka UPT wilayah dan berstempel basah
25.	Tersedianya data keluarga rawan pangan	Ada / Tidak	Rekapitulasi keluarga rawan pangan sampai Tahun 2017

26.	Tersedianya data pengangguran	Ada / Tidak	Rekapitulasi pengangguran sampai Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Camat/Ka UPT wilayah dan berstempel basah
27.	Tersedianya data lansia dan penyandang cacat	Ada / Tidak	Rekapitulasi lansia dan penyandang cacat sampai Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Camat/Ka UPT wilayah dan berstempel basah
28.	Jumlah produk hukum yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa/Kecamatan Tahun 2017	Ada / Tidak	FC halaman depan dan halaman yang ditandatangani dari produk hukum
29.	Tersedianya jadwal pembinaan penyusunan produk hukum bagi aparat Desa/ Kelurahan yang diselenggarakan di kecamatan	Ada / Tidak	FC Jadwal pembinaan pembuatan legal <i>drafting</i> bagi aparatur Desa/ Kelurahan pada Tahun 2017
30.	Tersedianya daftar aparat/ petugas penyidik PNS	Ada / Tidak	Rekapitulasi penyidik PNS di lingkup Kantor Kecamatan yang ditandatangani oleh Camat/Ka UPT wilayah dan berstempel basah

G. Metode Penilaian

1. Metode Penilaian

Metode penilaian yang digunakan adalah Metode Kuantitatif dengan pendekatan Statististik Deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

Metode kuantitatif artinya metode perhitungan dengan menggunakan angka-angka tertentu untuk menjelaskan suatu permasalahan, bukan perkataan atau narasi (kualitatif). Narasi selanjutnya diperlukan untuk menjelaskan capaian setiap skor yang diperoleh dari perhitungan secara kuantitatif.

Yang termasuk statistik deskriptif antara lain distribusi frekuensi (menggambarkan pengaturan data secara teratur di dalam suatu tabel, data diatur secara berurutan sesuai besar kecilnya angka atau digolongkan dalam kelas-kelas yang sesuai dengan tingkatan dan jumlah yang sesuai di dalam kelas.

2. Pembobotan

Pembobotan dilakukan berdasarkan skala prioritas atau urgensi/kepentingan penilaian berdasarkan kejadian/fakta lapangan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan (Camat). Kejadian/fakta di lapangan adalah serangkaian item pekerjaan yang menjadi tugas dan fungsi camat beserta perangkat, dimana semakin besar beban kerja maka semakin besar pula bobot yang diberikan.

Dalam kajian ini, hasil pemeringkatan bobot beban kerja camat disusun dalam 6 parameter sebagai berikut:

NO	PARAMETER	BOBOT
1	Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan	35
2	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	30
3	Inovasi Kecamatan dan Upaya yang Dilakukan Kecamatan	20
4	Kompetensi SDM Kecamatan	5
5	Pengelolaan Anggaran Kecamatan	5
6	Keberadaan Data Pendukung Lainnya	5

Pemeringkatan bobot juga diberikan kepada penilaian Aspek, Sub Aspek, dan Indikator, contoh:

ASPEK	SUB ASPEK	INDIKATOR	SUB BOBOT	
1 Pelayanan Publik Tingkat kecamatan	1 Keberadaan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota	1 Peraturan Bupati/Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Camat		3
	2 Pemenuhan Syarat Teknis	2 Jumlah Pelaksana Teknis Pelayanan A Petugas informasi B Petugas loket/penerima berkas C Petugas operator komputer D Petugas pemegang kas E Petugas khusus unit pengaduan F Petugas keamanan G Petugas lain sesuai kebutuhan H Petugas penanganan aduan	0,36 0,75 0,75 0,30 0,18 0,15 0,06 0,45	3

3. Cara Penilaian:

Ada 3 cara untuk memberikan penilaian setiap indikator menjadi rincian dari Parameter, Aspek, dan Sub Aspek, yaitu :

a. Pilihan tunggal, ya atau tidak

Jawaban ya memperoleh skor 1, dan jawaban tidak memperoleh skor 0.

Contoh:

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	SKOR
3.	Keberadaan informasi pelayanan yang diketahui publik :		
	a. Informasi bagan alur pelayanan	Ada	1
	b. Visi & misi pelayanan	Ada	1

	c. Motto pelayanan	Tidak	0
	d. SOP pelayanan	Tidak	0

b. Pilihan ganda bergradasi, sangat baik hingga sangat buruk

Dimana semakin positif jawaban maka semakin tinggi skor yang diperoleh, contoh sangat baik (5), baik (4), cukup (3), buruk (2), sangat buruk (1), dan tidak ada data (0).

Contoh:

NO	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	SKOR
4.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan (Pilih salah satu)	Tidak Baik [] Kurang Baik [√] Cukup [] Sangat Baik [] Tidak ada data []	2

c. Perbandingan indikator tiap kecamatan dengan keseluruhan kecamatan

Dimana capaian indikator seluruh kecamatan diperbandingkan dalam sebuah tabel dengan menggunakan rasio dan indeks untuk perbandingan dua capaian skor, dan indeks saja untuk perbandingan satu capaian skor.

contoh 1:

SKOR PETUGAS INFORMASI

NO	KECAMATAN	JUMLAH PETUGAS INFORMASI	INDEKS	SKOR
1	AAAA	5	1,61	5
2	BBBB	1	0,41	3
3	CCCC	2	0,65	5
4	DDDD	3	0,97	5
5	EEEE	4	1,29	5
6	FFFF	5	1,61	5
7	GGGG	6	1,94	5
8	HHHH	1	0,32	3
9	IIII	-	-	1
10	JJJJ	4	1,29	5
	MINIMUM	-	-	
	MAXIMUM	6	1,94	
	AVERAGE	3	1,00	

Contoh 2:

SKOR PERSENTASE KENAIKAN JUMAH PEMOHON PELAYANAN KECAMATAN

NO	KECAMATAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	RASIO	INDEKS	SKOR
1	AAAA	12	18	150,00	1,04	2
2	BBBB	13	17	130,77	0,91	2
3	CCCC	15	61	406,67	2,82	5

4	DDDD	4	8	200,00	1,39	3
5	EEEE	34	35	102,94	0,71	1
6	FFFF	51	65	127,45	0,89	2
7	GGGG	65	56	86,15	0,60	1
8	HHHH	23	21	91,30	0,63	1
9	IIII	42	44	104,76	0,73	1
10	JJJJ	30	12	40,00	0,28	1
	MIN	4	8	40,00	0,28	
	MAX	65	65	406,67	2,82	
	AVERAGE	29	34	144,00	1,00	

Untuk memperoleh skor tiap parameter dalam kolom "skor" dapat menggunakan fungsi if, yaitu:

Contoh :

IF(Indeks>=K\$5;"5";IF(C9>=K\$6;"4";IF(C9>=K\$7;"3";IF(C9>=K\$8;"2";IF(C9>=K\$9;"1"))

Setiap skor yang diperoleh kemudian dikelompokkan kembali ke dalam tabel berdasarkan Parameter, Aspek, Sub Aspek, dan Indikator yang kemudian setiap skor dikalikan dengan sub bobot - sub bobot pada parameter sebagaimana tabel berikut :

SKORING PERHITUNGAN INDIKATOR

NO	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA	PARAMETER							
			PELAYANAN PUBLIK							
			ASPEK PELAYANAN PUBLIK TINGKAT KECAMATAN							
			PERBUP/WAL	TEKNIS						
P. INFORMASI	P. LOKET	P. OPERATOR		P. KAS	P. ADUAN1	P. KAM				
1	CILEUNYI	BANDUNG	1	5						
2	CILENGKRANG	SUMEDANG	0	3						
3	CIBAYEM	TASIKMALAYA	1	5						
4	CILOKA	GARUT	1	5						
5	CIBEURUM	BANDUNG BRT	1	5						
6	CICALENGKA	BANJAR	0	5						
7	CARIU	KUNINGAN	0	5						
8	CISARI	CIREBON	0	3						
9	CIHIEDUNG	INDRAMAYU	0	1						
10	CIHEJO	KARAWANG	1	5						

Setiap skor Parameter kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh skor total masing-masing kecamatan:

PEROLEHAN SKOR KESELURUHAN TIAP KECAMATAN

NO	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	SKOR TOTAL
1	CILEUNYI	BANDUNG	?
2	CILENGKRANG	SUMEDANG	?
3	CIBAYEM	TASIKMALAYA	?
4	CILOKA	GARUT	?
5	CIBEUREUM	BANDUNG BARAT	?
6	CICALENGKA	BANJAR	?
7	CARIU	KUNINGAN	?

8	CISARI	CIREBON	?
9	CIHIEDUNG	INDRAMAYU	?
10	CIHEJO	KARAWANG	?

Setelah skor total diperoleh, langkah selanjutnya adalah menentukan *grid*/ peringkat masing – masing kecamatan dengan gradasi:

1. Skor Sangat Tinggi
2. Skor Tinggi
3. Skor Sedang
4. Skor Rendah
5. Skor Sangat Rendah

Atau dapat pula ditentukan dalam 3 kategori (sesuai kebutuhan):

1. Tinggi
2. Sedang
3. Rendah

Adapun penentuan peringkat dimaksud diperoleh dengan rumus:

1. Tentukan Interval Skor terlebih dahulu:

- a. Interval Skor 5

$$= \frac{\text{Skor Total Maksimal} - \text{Skor Total Minimal}}{5}$$

- b. Interval Skor 3

$$= \frac{\text{Skor Total Maksimal} - \text{Skor Total Minimal}}{3}$$

2. Tentukan Rentang Skor:

- a. Interval skor 5 :

- Rentang skor 5 (Total Skor Min+4xInterval Skor) –Total Skor Maksimal
- Rentang skor 4 (Total Skor Min+3xInterval Skor) – (Total Skor Min+4x Interval Skor)
- Rentang skor 3 (Total Skor Min+2xInterval Skor) – (Total Skor Min+3x Interval Skor)
- Rentang skor 2 (Total Skor Min +Interval Skor) – (Total Skor Min +2x Interval Skor)
- Rentang skor 1 Total Skor Minimal – (Total Skor Min + Interval Skor)

- b. Interval skor 3 :

- Rentang skor 3 (Total Skor Min+2xInterval Skor) –Total Skor Maksimal
- Rentang skor 2 (Total Skor Min+Interval Skor) – (Total Skor Min+2x Interval Skor)
- Rentang skor 1 Total Skor Minimal – (Total Skor Min + Interval Skor)

3. Gunakan fungsi If untuk menentukan kategori skor

4. Gunakan *sort* data.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN